

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini, jumlah populasi manusia semakin meningkat. Di Indonesia kepadatan penduduknya mencapai 200 juta jiwa lebih. Kebutuhan akan tempat dan lahan sebagai tempat hidup dan tempat tinggal menjadi semakin tinggi. Hal ini yang menyebabkan banyak pembukaan lahan baru yang dipakai untuk tempat tinggal dan lahan pertanian oleh manusia, sehingga menyebabkan banyak hewan yang kehilangan tempat tinggal atau tersingkir dari habitat aslinya. Hal ini dapat kita lihat dari Harimau Jawa yang sudah dinyatakan punah pada tahun 1996 dalam rapat *Convention on International Trade in Endangered Species di Florida, Amerika Serikat*.¹ Keberadaan satwa-satwa pada masa kini banyak yang terancam punah akibat keberadaan manusia yang semakin hari semakin banyak.

Terancam punahnya satwa-satwa tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh populasi manusia, akan tetapi perilaku manusia itu sendiri juga ikut mengambil bagian dalam keadaan ini, seperti menyelundupkan bayi orangutan ke luar negeri. Pada saat penangkapan orangutan tersebut pemburu membunuh induknya yang berusaha melindungi anaknya dari buruan para pemburu. Tidak hanya itu saja, dalam pemeliharaan, satwa yang dipelihara masyarakat tidak memenuhi standar, sehingga satwa tersebut terjangkit

¹ www.sinarharapan.co.id, Merry Magdalena, *Harimau Jawa, betulkah sudah punah?*, 19 april 2009

berbagai penyakit dan mati. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang kurang.²

Di samping itu, kebakaran hutan yang disebabkan oleh bencana alam ataupun perbuatan manusia turut memperburuk kondisi ini, banyak satwa yang mati terpanggang, dan satwa yang masih hidup kehilangan habitat atau tempat tinggalnya. Kasus terakhir yang sangat mengejutkan adalah matinya harimau Sumatra yang ada di kebun binatang Jambi, yang kemudian dibantai dan dikuliti oleh orang yang belum diketahui identitasnya. Padahal harimau tersebut satu-satunya harimau yang ada di kebun binatang Taman Rimba Jambi.

Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia merupakan negara yang paling banyak memiliki kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat dari sekitar 1539 jenis burung, dan sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia. Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah jenis satwa liar Indonesia yang terancam punah adalah 147 jenis mamalia, 114 jenis burung, 28 jenis reptil, 91 jenis ikan dan 28 jenis invertebrata (IUCN, 2003). Perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan

² http://www.profauna.org/content/id/fakta_satwa.html, Kamis, 27 Agustus 2009, pukul 14.13

dari alam, bukan hasil penangkaran. Lebih dari 20% satwa yang dijual di pasar mati akibat pengangkutan yang tidak layak. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia.³

Para ahli memperkirakan, jika tidak diambil tindakan untuk melindungi satwa-satwa tersebut, maka akan punah dalam kurun waktu yang tidak lama. Untuk itu diperlukan adanya upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk melindungi satwa-satwa tersebut. Maka dari itu sangat diperlukan adanya keseriusan dari Pemerintah dalam menyelamatkan satwa-satwa liar terutama satwa-satwa yang berada diambang kepunahan, dengan membuat suatu Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999 tentang “Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar“. Dalam hal ini Pemerintah juga ikut berperan penting dalam menyelamatkan satwa-satwa liar dari kepunahan.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 ini diharapkan adanya perlindungan hukum bagi satwa-satwa yang berada di ambang kepunahan. Salah satu wadah untuk menyelamatkan satwa-satwa tersebut adalah kebun binatang, karena salah satu fungsi dari kebun binatang ialah ikut dalam upaya konservasi satwa. Hak dan kewajiban kebun binatang di Indonesia telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 479/Kpts-II/1998 tentang Lembaga Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar.

³ *Ibid*

Dari fungsi kebun binatang tersebut di atas, timbul pertanyaan, apakah fungsi kebun binatang yang sebenarnya sudah benar-benar dilaksanakan atau tidak, karena pada kenyataannya banyak kebun binatang yang hanya difungsikan sebagai tempat wisata dan mengambil keuntungan materil dari keberadaan kebun binatang tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut sudah seharusnya pemerintah dan para pengelola kebun binatang juga masyarakat lebih memperhatikan fungsi sebenarnya dari kebun binatang itu. Hal ini dimaksud agar binatang yang ada di tiap kebun binatang tidak lagi dilerantarkan, sehingga penulisan ini diberi judul : “Aspek Hukum Peran Serta Kebun Binatang Seruling Emas Dalam Konservasi Satwa Berdasarkan PP No. 8 Tahun 1999 di Banjarnegara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana peran dari kebun binatang Seruling Emas dalam upaya konservasi satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar di Banjarnegara?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa bagaimana peranan dari kebun binatang Seruling Emas dalam upaya konservasi satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar di Banjarnegara.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum lingkungan tentang peran serta kebun binatang dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Banjarnegara.
2. Bagi masyarakat, hasil ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat bahwa ketentuan mengenai peran kebun binatang dalam konservasi sumber daya alam hayati sudah diatur dalam Undang-Undang, sehingga masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan keberadaan kebun binatang.
3. Bagi peneliti, hasil ini dapat menambah wawasan bagi peneliti tentang peran serta kebun binatang dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Banjarnegara dan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul Aspek Hukum Peran Serta Kebun Binatang Seruling Emas Dalam Konservasi Satwa Berdasarkan PP No. 8 Tahun 1999 Di Banjarnegara merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika

penulisan hukum atas skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Aspek Hukum adalah sudut pandang mempertimbangkan sesuatu yang didasarkan dari hukum atau suatu aturan yang berlaku dalam masyarakat.
2. Peran Serta merupakan salah satu bentuk dari partisipasi. Unsur-unsur peran serta adalah:⁴
 - a. tersedianya suatu kesempatan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan pikirannya terhadap pokok-pokok kebijaksanaan pemerintah
 - b. dengan demikian, adanya suatu kesempatan bagi masyarakat melakukan diskusi dengan pemerintah,
 - c. dalam batas-batas yang wajar, diharapkan bahwa hasil diskusi tersebut dapat mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Peran serta merupakan hal untuk ikut memutus.
3. Dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati” Pasal 1 angka 2, arti konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya

⁴ Isharyanto, *Analisis Politik Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Anggaran Daerah*, 2007, hal.15

dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Pasal 1 angka 7, Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian dalam usulan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji norma-norma yang berlaku yang meliputi peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Dalam penulisan ini penulis mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan konservasi satwa.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan Perundang-undangan

(i) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati

(ii) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

(iii) Peraturan Menteri Kehutanan No.P.53/Menhut-II/2006 Tentang Lembaga konservasi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), *website*, artikel / majalah, maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dengan cara wawancara secara langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian dengan pedoman wawancara secara terbuka ataupun tidak.

b. Dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data dari perundang-undangan, buku-buku, literatur, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Analisis dengan ukuran kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang nyata mengenai persoalan yang diteliti. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan

digunakan metode berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum untuk menyelesaikan suatu perkara yang khusus.

5. Narasumber

- a. Kepala Dinas Kehutanan Banjarnegara
- b. Kepala Kebun Binatang Seruling Emas Banjarnegara
- c. Masyarakat pengunjung kebun binatang Seruling Emas (10 orang)

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kebun binatang Seruling Emas di kabupaten Banjarnegara.

H. Sistematika Penulisan Usulan Penelitian Hukum

Bab I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Pembahasan, berisi tentang tinjauan Pustaka dan pembahasan. Pembahasan terdiri dari Peran Kebun Binatang dalam Menjalankan Konservasi, Kendala dan Upayayang dilakukan oleh Kebun Binatang tersebut.

Bab III Penutup, berisi tentang Kesimpulan dan Saran.